



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KASMIN Alias DAENG TOLA Bin JUMAKKA**
DAENG LAU;
Tempat Lahir : Pammisorang;
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun/31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun/Kampung Bongkina, Desa Maccini Baji
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tempat Tinggal Terdakwa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap I sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WILMAR SAGALA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yag berkantor di Jalan Kolonel Soetadji No.78 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juni 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 2 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **KASMIN ALS. DAENG TOLA BIN JUMAKKA DAENG LAU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana” ***dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP*** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **KASMIN ALS. DAENG TOLA BIN JUMAKKA DAENG LAU** pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange bertuliskan makasar jalan sehat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua
 - 1 (satu) celana kaian pendek warna hitam les kuning.
 - 1 (satu) bilang senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia No imai 357802/06/406624/2 tepy 215
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia No imai 357802064069162 tepy 215
 - 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah kain motif kotak Warna creame;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **KASMIN ALS. DAENG TOLA BIN JUMAKKA DAENG LAU** hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.30.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 bertempat di pondok tambak pulau tundung Desa Tyas, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tanuung Selor berhak memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban DAENG TEMU ALS.KALLU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN menceritakan bahwa korban DAENG TEMU ALS KALLU suka menelpon istri terdakwa dengan kata kata " mengajak hubungan badan " dan hal menelpon ke istri terdakwa tersebut oleh korban dilakukan ber ulang ulang,
- Bahwa mendengar cerita istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN terdakwa merasa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa pergi kerumah TATANG dan menceritakan apa yang diceritakan istri terdakwa kepada saksi TANTANG yaitu korban DAENG TEMU ALS. KALLU sering menelpon istri terdakwa untuk diajak berhubungan badan.
- Bahwa mendengar cerita terdakwa kemudian saudara TATANG mengajak terdakwa untuk menemui korban DAENG TEMU ALS.KALLU, kemudian terdakwa dan saudara TATANG menuju pondok terdakwa menggunakan sapan, setelah sampai di pondok terdakwa lalu terdakwa mengambil badik dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan TATANG jalan kakai menuju pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, sampai dipertengahan jalan saudara TATANG singah di pondok keponakannya, lalu terdakwa jalan sendiri ke pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU dan setelah sampai di pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU terdakwa mengetok pintu pondok dan saat itu DAENG TEMU ALS. KALLU menanya " siapa di luar " dan terdakwa jawab " saya tola " lalu dibukakan pintu oleh korban DAENG TEMU ALS.KALLU.
- Bahwa setelah di dalam pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, posisi terdakwa duduk ber hadap hadapan dengan korban DAENG TEMU ALS. KALLU sambil ngobrol tentang tambak .
- Bahwa setelah selesai ngobrol tentang tambak terdakwa dengan rasa sakit hati dan emosi yang tidak dapat terbendung lagi pada saat hendak pamit pulang masih dalam keadaan duduk setengah berdiri kemudian terdakwa mengambil badik yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa lala terdakwa menikam badik ke ulu hati korban DAENG TEMU ALS. KALLU ,kemudian korban DAENG TEMU ALS.KALLU jatuh ke lantai posisi duduk sujud lalu terdakwa terdakwa mencabut badik yang menancap di ulu hati ,kemudian terdakwa menikam kembali tubuh korban DAENG TEMU ALS. KALLU ke punggung sebelah kiri, lalu mencabut kembali dan menikam kembali ke pinggang korban DAENG TEMU ALS. KALLU lalu terdakwa meninggalkan korban yang telah tersungkur di dalam pondok .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASMIN ALS. DAENG TOLA terhadap korban DAENG TEMU ALS. KALLU yaitu melakukan Penikaman mengakibatkan korban DAENG TEMU ALS. KALLU mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ; Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.360.III.2017 tanggal 17 MARET 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI , SP.F sebagai dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD TARAKAN telah melakukan pemeriksaan luar dan otopis saat dikamar mayat RSUD dr. H. Soemarno sosroatmodjo tanggal 19 Februari 2017 pukul 13 .00 s/d 16.00 Wita atas jenazah nama Tn KALLU ALSIAN DAENG TAMU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ditemukan jenazah dewasa dengan kulit sawo matang dan panjang badan 159 cm .
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai ada surat permintaan Visum At Repertum mayat.
3. Properti : jenazah dibungkus kain mori putih dan kapas di seluruh badannya
4. Ditemukan lebam mayat berwarna merah tua yang terletak di leher , punggung, pinggang dan bokong dan jenazah tidak ada kaku mayat ditemukan di daerah perut tanda pembusukan berupa warna kehijauan samar.
5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : Ditemukan rambut hitam lurus dengan panjang rerata 8 cm.
 - b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Hidung : Ditemukan cairan kemerahan dari lubang hidung kanan dan kiri.
6. Leher dan Perut : tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan.
7. Dada : ditemukan luka terjahit dengan sembilan jahitan, setelah dilepas jahitannya tanpaklah dua luka yang bersilang berbentuk huruf ; X : di ulu hati korban, luka pertama tagak (vertikal) dengan tepi rata dan kedua ujung luka runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan, panjang luka 7 cm, lokasi luka pertama tepat di garis tengah dada dengan ujung atas luka terletak 1 cm di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah garis imaginasi yang melewati kedua puting susu korban dan ujung bawah luka terletak 8 cm di bawah garis imaginasi yang melewati ke dua puting susu korban, luka kedua bersilang dengan luka pertama, serong ke arah bahu kiri dengan panjang 7 cm, tepi luka tidak seluruhnya rata dan sudut luka tajam, ujung atas luka terletak 2 cm dibawah garis imagenasi yang melewati kedua puting susu korban, dan 1 cm kiri garis tengah dada ujung bawah luka kedua terletak 7 cm di bawah garis imager yang melewati kedua puting susu dan 1 cm samping kanan garis tengah dada. Kedalaman luka : masuk rongga perut dan serong ke bawah kiri, saat di sonde ditemukan kedalaman 11 cm , lubang kedua luka menyatu dan terletak di pertemuan kedua luka yaitu sepertiga bawah luka pertama dan pertengahan luka kedua tepatnya di tonjolan bawah tulang dada (procecsus) dan sat di raba teraba derik tulang dada sisi terbawah. Dari lubang luka keluar jaringan lemak perut korban.

8. Punggung : ditemukan luka terjahit 16 jahitan dengan ukuran panjang 17 cm serong ke kiri atas , setelah jahitan di lepas ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata , kedua sudut luka tajam dan tampak jembatan jaringan, kedalaman luka 9 cm serong kekanan bawah. Teraba derik tulang pada tulang belikat kiri bagian bawah saat penulusuran di lubang luka dan ditemukan sebagian jaringan paru paru kiri terjepit tulang belikat yang patah. Ujung atas luka terletak 3 cm dibawah garis imager yang melewati ke dua bahu korban dan tepat dibawah bahu kiri. Sedangkan ujung bawah luka 5 cm kiri garis tengah tubuh dan 8 cm dibawah bahu kiri.
9. Pinggang : ditemukan luka terjahit dengan panjang 2 cm dan setelah jahitan dilepas tampak luka terbuka dengan tepiluka rata dan ujungluka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dan kedalaman luka 8 cm serong ke depan (arah oerut) atas , luka terletak dipinggang kiri dimana ujung atas luka terletak 3 cm kiri garis tengah punggung dan 10 cm di atas mendatar imager yang melewati anus koma ujung bawah luka 2, 5 cm kiri garis tengah punggung dan 9 cm diatas garis mendatar imager yang melewati anus .
10. Anggota gerak atas :
Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
11. Anggota gerak bawah :
Kaki Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
Kaki Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
12. Alata Kelamin : Jenis Kelamin Laki laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM (OTOPSI)

1. Dada
 - a. Rongga dada ; ditemukan patah tulang di tulang dada terbawah yang berhubungan dengan ruas tulang rusuk melayang kiri . rongga dada kanan tidak ditemukan tanda kelainan dan tanda kekerasan. Ditemukan rongga dadad kiri bersisi gumpalan darah seberat 500 gram dan cairan merah kehitaman sebesar 440 cc. Ditemuka patah tulang dada bagian bawah yang berbatasan dengan tulang iga melayang sebelah kiri.
 - b. Jatung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - c. Paru paru : ditemukan logus bawah paru kiri luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam dengan panjang 4 cm dan kedalaman 2 cm .
2. Kepala
 - a. Tulang Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Otak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
3. Perut :
 - a. Rongga perut : ditemukan sekat rongga dada dengan rongga perut luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam dengan panjang 8 cm. Ditemukan otot pinggang kiri dekat luka tusuk di pinggang luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam,
 - b. Hati dan empedu : ditemukan luka terbuka pada pertengahan hati kanan dan hati kiri berbentuk koma () dengan panjang 4 cm.
 - c. Limpa : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - d. Lambung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - e. Usus Halus : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di ussu halus dekat pertengahan hati kanan dan kiri.
 - f. Usus Besar : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus bawah besar dekat usus besar dekat anus
 - g. Ginjal : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
4. Sitem saluran kencing dan kelamin :
 - a. Kadung kemih dan saluran keluar : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Buah peler : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Jenazah laki lakai dewasa dengan panjang badan 159 cm . kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam : ditemukan : tiga luka tusuk : 1 (satu) luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk di dada, 1 (satu) luka tusuk di punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di pinggang kiri. Luka tusuk di dada tepatnya ulu hati menghasilkan dua robekan dikulit yang menyilang, robekan yang bentuknya serong kiri adalah luka masuk sedangkan yang bentuknya vertikal adalah luka keluar. Luka tusuk di dada menyebabkan kerusakan di hati, usus halus dan diaphragma serta patah tulang terbuka tulang dada. Luka tusuk punggung di kiri menyebabkan patah tulang terbuka belikat kiri dan kerusakan di paru kiri, luka tusuk dipinggang kiri menyebabkan kerusakan di otot pinggang dan usus besar di bagian bawah. ketiga luka tusuk diatas merupakan luka akibat bersentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam

3. Sebab kematian karena luka tusuk di dada yang menyebabkan luka tusuk di hati dengan akibat pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan banyak darah dan meninggal.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KASMIN ALS. DAENG TOLA BIN JUMAKKA DAENG LAU** hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.30.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 bertempat di pondok tambak pulau tundung Desa Tyas, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tanuung Selor berhak memeriksa dan mengadili,, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban DAENG TEMU ALS.KALLU**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN menceritakan bahwa korban DAENG TEMU ALS KALLU suka menelpon istri terdakwa dengan kata kata " mengajak hubungan badan " dan hal menelpon ke istri terdakwa tersebut oleh korban dilakukan ber ulang ulang,
- Bahwa mendengar cerita istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN terdakwa merasa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa pergi kerumah TATANG dan menceritakan apa yang diceritakan istri terdakwa kepada saksi TANTANG yaitu korban DAENG TEMU ALS. KALLU sering menelpon istri terdakwa untuk diajak berhubungan badan.
- Bahwa mendengar cerita terdakwa kemudian saudara TATANG mengajak terdakwa untuk menemui korban DAENG TEMU ALS.KALLU, kemudian terdakwa dan saudara TATANG menuju pondok terdakwa menggunakan sapan, setelah sampai di pondok terdakwa lalu terdakwa mengambil badik dan terdakwa selipkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan TATANG jalan kakai menuju pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, sampai dipertengahan jalan saudara TATANG singah di pondok keponakannya, lalu terdakwa jalan sendiri ke pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU dan setelah sampai di pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU terdakwa mengetok pintu pondok dan saat itu DAENG TEMU ALS. KALLU menanya “ siapa di luar” dan terdakwa jawab “ saya tola “ lalu dibukakan pintu oleh korban DAENG TEMU ALS.KALLU.

- Bahwa setelah di dalam pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, posisi terdakwa duduk ber hadap hadapan dengan korban DAENG TEMU ALS. KALLU sambil ngobrol tentang tambak .
- Bahwa setelah selesai ngobrol tentang tambak terdakwa dengan rasa sakit hati dan emosi yang tidak dapat terbandung lagi pada saat hendak pamit pulang masih dalam keadaan duduk setengah berdiri kemudian terdakwa mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa lala terdakwa menikam badik ke ulu hati korban DAENG TEMU ALS. KALLU ,kemudian korban DAENG TEMU ALS.KALLU jatuh ke lantai posisi duduk sujud lalu terdakwa terdakwa mencabut badik yang menancap di ulu hati ,kemudian terdakwa menikam kembali tubuh korban DAENG TEMU ALS. KALLU ke punggung sebelah kiri, lalu mencabut kembali dan menikam kembali ke pinggang korban DAENG TEMU ALS. KALLU lalu terdakwa meninggalkan korban yang telah tersungkur di dalam pondok .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASMIN ALS. DAENG TOLA terhadap korban DAENG TEMU ALS. KALLU yaitu melakukan Penikaman mengakibatkan korban DAENG TEMU ALS. KALLU mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ; Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.360.III.2017 tanggal 17 MARET 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI , SP.F sebagai dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD TARAKAN telah melakukan pemeriksaan luar dan otopis saat dikamar mayat RSUD dr. H. Soemarno sosroatmodjo tanggal 19 Februari 2017 pukul 13 .00 s/d 16.00 Wita atas jenazah nama Tn KALLU ALSIAN DAENG TAMU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Ditemukan jenazah dewasa dengan kulit sawo matang dan panjang badan 159 cm .
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai ada surat permintaan Visum At Repertum mayat.
3. Properti : jenazah dibungkus kain mori putih dan kapas di seluruh badannya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditemukan lebam mayat berwarna merah tua yang terletak di leher , punggung, pinggang dan bokong dan jenazah tidak ada kaku mayat ditemukan di daerah perut tanda pembusukan berupa warna kehijauan samar.
5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : Ditemukan rambut hitam lurus dengan panjang rerata 8 cm.
 - b. Wajah : Tidakditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Hidung : Ditemukan cairan kemerahan dari lubang hidung kanan dan kiri.
6. Leher dan Perut : tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan.
7. Dada : ditemukan luka terjahit dengan sembilan jahitan, setelah dilepas jahitannya tanpaklah dua luka yang bersilang berbentuk huruf ; X : di ulu hati korban, luka pertama tagak (vertikal) dengan tepi rata dan kedua ujung luka runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan, panjang luka 7 cm, lokasi luka pertama tepat di garis tengah dada dengan ujung atas luka terletak 1 cm di bawah garis imaginasi yang melewati kedua puting susu korban dan ujung bawah luka terletak 8 cm di bawah garis imaginasi yang melewati ke dua puting susu korban, luka kedua bersilang dengan luak pertama, serong ke arah bahu kiri dengan panjang 7 cm, tepi luka tidak seluruhnya rata dan suduit luka tajam, ujung atas luka terletak 2 cm dibawah garis imagenasi yang melewati kedua puting susu korban, dan 1 cm kiri garis tengah dada ujung bawah luka kedua terletak 7 cm di bawah garis imager yang melewati kedua puting susu dan 1 cm samping kanan garis tengah dada. Kedalaman luka : masuk rongga perut dan serong ke bawah kiri, saat di sonde ditemukan kedalaman 11 cm , lubang kedua luka menyatu dan terletak di pertemuan kedua luka yaitu sepertiga bawah luka pertama dan pertengahan luka kedua tepatnya di tonjolan bawah tulang dada (procecsus) dan sat di raba teraba derik tulang dada sisi terbawah. Dari lubang luka keluar jaringan lemak perut korban.
8. Punggung : ditemukan luak terjahit 16 jahitan denganukuran panjang 17 cm serong ke kiri atas , setelah jahitan di lepas ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata , kedua sudut luka tajam dan tampakjembatan jaringan, kedalaman luka 9 cm serong kekanan bawah. Teraba derik tulang pada tulang belikat kiri bagian bawah saat penulusuran di lubang luka dan ditemukan sebagaian jaringan paru paru kiri terjepit tulang belikat yang patah. Ujung atas luka terletak 3 cm dibawah garis imager yang melewati ke dua bahu korban dan tepat dibawah bahu kiri. Sedangkan ujung bawah luka 5 cm kiri garis tengah tubuh dan 8 cm dibawah bahu kiri.
9. Pinggang : ditemukan luka terjahit dengan panjang 2 cm dan setelah jahitan dilepas tanpak luka terbuka dengan tepiluka rata dan ujungluka tajam tanpak adanya jembatan jaringan dan kedalaman luka 8 cm serong ke depan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arah oerut) atas , luka terletak dipinggang kiri dimana ujung atas luka terletalak 3 cm kiri garis tengah punggung dan 10 cm di atas mendatar imanginar yang melewati anus koma ujung bawah luka 2, 5 cm kiri garis tengah punggung dan 9 cm diatas garis mendatar imanginar yang melewati anus .

10. Anggota gerak atas :

Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

11. Anggota gerak bawah :

Kaki Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kaki Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

12. Alata Kelamin : Jenis Kelamin Laki laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

PEMERIKSAAN DALAM (OTOPSI)

1. Dada

a. Rongga dada ; ditemukan patah tulang di tulang dada terbawah yang berhubungan dengan ruas tulang rusuk melayang kiri . rongga dada kanan tidak ditemukan tanda kelainan dan tanda kekerasan. Ditemukan rongga dadad kiri bersisi gumpalan darah seberat 500 gram dan cairan merah kehitaman sebesar 440 cc. Ditemuka patah tulang dada bagian bawah yang berbatasan dengan tulang iga melayang sebelah kiri.

b. Jantung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

c. Paru paru : ditemukan logus bawah paru kiri luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam dengan panjang 4 cm dan kedalaman 2 cm .

2. Kepala

a. Tulang Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

b. Otak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

3. Perut :

a. Rongga perut : ditemukan sekat rongga dada dengan rongga perut luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam dengan panjang 8 cm. Ditemukan otot pinggang kiri dekat luka tusuk di pinggang luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam,

b. Hati dan empedu : ditemukan luka terbuka pada pertengahan hati kanan dan hati kiri berbentuk koma () dengan panjang 4 cm.

c. Limpa : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

d. Lambung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Usus Halus : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di ussu halus dekat pertengahan hati kanan dan kiri.
- f. Usus Besar : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus bawah besar dekat usus besar dekat anus
- g. Ginjal : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- 4. Sitem saluran kencing dan kelamin :
 - a. Kadung kemih dan saluran keluar : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Buah peler : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Jenazah laki laki dewasa dengan panjang badan 159 cm . kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam : ditemukan : tiga luka tusuk : 1 (satu) luka tusuk di dada, 1 (satu) luka tusuk di punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di pinggang kiri. Luka tusuk di dada tepatnya ulu hati menghasilkan dua robekan dikulit yang menyilang, robekan yang bentuknya serong kiri adalah luka masuk sedangkan yang bentuknya vertikal adalah luka keluar. Luka tusuk di dada menyebabkan kerusakan di hati, usus halus dan diaphragma serta patah tulang terbuka tulang dada. Luka tusuk punggung di kiri menyebabkan patah tulang terbuka belikat kiri dan kerusakan di paru kiri, luka tusuk dipinggang kiri menyebabkan kerusakan di otot pinggang dan usus besar di bagian bawah . ketiga luka tusuk diatas merupakan luka akibat bersentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam
3. Sebab kematian karena luka tusuk di dada yang menyebabkan luka tusuk di hati dengan akibat pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan banyak darah dan meninggal.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **KASMIN ALS. DAENG TOLA BIN JUMAKKA DAENG LAU** hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.30.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 bertempat di pondok tambak pulau tundung Desa Tyas , Kec. Tanjung Palas Tengah , Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tanuung Selor berhak memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orangnya dalam hal ini yaitu korban DAEANG TEMU ALS. KALLU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian berawal dari istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN menceritakan bahwa korban DAENG TEMU ALS KALLU suka menelpon istri terdakwa dengan kata kata " mengajak hubungan badan " dan hal menelpon ke istri terdakwa tersebut oleh korban dilakukan ber ulang ulang,
- Bahwa mendengar cerita istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN terdakwa merasa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa pergi kerumah TATANG dan menceritakan apa yang diceritakan istri terdakwa kepada saksi TANTANG yaitu korban DAENG TEMU ALS. KALLU sering menelpon istri terdakwa untuk diajak berhubungan badan.
- Bahwa mendengar cerita terdakwa kemudian saudara TATANG mengajak terdakwa untuk menemui korban DAENG TEMU ALS.KALLU , kemudian terdakwa dan saudara TATANG menuju pondok terdakwa menggunakan sapan , setelah sampai di pondok terdakwa lalu terdakwa mengambil badik dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan TATANG jalan kakai menuju pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, sampai dipertengahan jalan saudara TATANG singah di pondok keponakannya, lalu terdakwa jalan sendiri ke pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU dan setelah sampai di pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU terdakwa mengetok pintu pondok dan saat itu DAENG TEMU ALS. KALLU menanya " siapa di luar" dan terdakwa jawab " saya tola " lalu dibukakan pintu oleh korban DAENG TEMU ALS.KALLU.
- Bahwa setelah di dalam pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, posisi terdakwa duduk ber hadap hadapan dengan korban DAENG TEMU ALS. KALLU sambil ngobrol tentang tambak .
- Bahwa setelah selesai ngobrol tentang tambak terdakwa dengan rasa sakit hati dan emosi yang tidak dapat terbendung lagi pada saat hendak pamit pulang masih dalam keadaan duduk setengah berdiri kemudian terdakwa mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa lala terdakwa menikam badik ke ulu hati korban DAENG TEMU ALS. KALLU ,kemudian korban DAENG TEMU ALS.KALLU jatuh ke lantai posisi duduk sujud lalu terdakwa terdakwa mencabut badik yang menancap di ulu hati ,kemudian terdakwa menikam kembali tubuh korban DAENG TEMU ALS. KALLU ke punggung sebelah kiri, lalu mencabut kembali dan menikam kembali ke pinggang korban DAENG TEMU ALS. KALLU lalu terdakwa meninggalkan korban yang telah tersungkur di dalam pondok .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASMIN ALS. DAENG TOLA terhadap korban DAENG TEMU ALS. KALLU yaitu melakukan Penikaman mengakibatkan korban DAENG TEMU ALS. KALLU mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ; Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.360.III.2017 tanggal

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 MARET 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, SP.F sebagai dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD TARAKAN telah melakukan pemeriksaan luar dan otopis saat dikamar mayat RSUD dr. H. Soemarno sosroatmodjo tanggal 19 Februari 2017 pukul 13.00 s/d 16.00 Wita atas jenazah nama Tn KALLU ALSIAN DAENG TAMU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Ditemukan jenazah dewasa dengan kulit sawo matang dan panjang badan 159 cm .
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai ada surat permintaan Visum At Repertummayat.
3. Properti : jenazah dibungkus kain mori putih dan kapas di seluruh badannya
4. Ditemukan lebam mayat berwarna merah tua yang terletak di leher , punggung, pinggang dan bokong dan jenazah tidak ada kaku mayat ditemukan di daerah perut tanda pembusukan berupa warna kehijauan samar.
5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : Ditemukan rambut hitam lurus dengan panjang rerata 8 cm.
 - b. Wajah : Tidakditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Hidung : Ditemukan cairan kemerahan dari lubang hidung kanan dan kiri.
6. Leher dan Perut : tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan.
7. Dada : ditemukan luka terjahit dengan sembilan jahitan, setelah dilepas jahitannya tanpaklah dua luka yang bersilang berbentuk huruf ; X : di ulu hati korban, luka pertama tagak (vertikal) dengan tepi rata dan kedua ujung luka runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan, panjang luka 7 cm, lokasi luka pertama tepat di garis tengah dada dengan ujung atas luka terletak 1 cm di bawah garis imaginasi yang melewati kedua puting susu korban dan ujung bawah luka terletak 8 cm di bawah garis imaginasi yang melewati ke dua puting susu korban, luka kedua bersilang dengan luka pertama, serong ke arah bahu kiri dengan panjang 7 cm, tepi luka tidak seluruhnya rata dan sudut luka tajam, ujung atas luka terletak 2 cm dibawah garis imagenasi yang melewati kedua puting susu korban, dan 1 cm kiri garis tengah dada ujung bawah luka kedua terletak 7 cm di bawah garis imager yang melewati kedua puting susu dan 1 cm samping kanan garis tengah dada. Kedalaman luka : masuk rongga perut dan serong ke bawah kiri, saat di sonde ditemukan kedalaman 11 cm , lubang kedua luka menyatu dan terletak di pertemuan kedua luka yaitu sepertiga bawah luka pertama dan pertengahan luka kedua tepatnya di tonjolan bawah tulang dada (procecsus) dan sat di raba teraba derik tulang dada sisi terbawah. Dari lubang luka keluar jaringan lemak perut korban.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Punggung : ditemukan luka terjahit 16 jahitan dengan ukuran panjang 17 cm serong ke kiri atas , setelah jahitan di lepas ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata , kedua sudut luka tajam dan tampak jembatan jaringan, kedalaman luka 9 cm serong ke kanan bawah. Teraba derik tulang pada tulang belikat kiri bagian bawah saat penuluran di lubang luka dan ditemukan sebagian jaringan paru paru kiri terjepit tulang belikat yang patah. Ujung atas luka terletak 3 cm dibawah garis imajiner yang melewati ke dua bahu korban dan tepat dibawah bahu kiri. Sedangkan ujung bawah luka 5 cm kiri garis tengah tubuh dan 8 cm dibawah bahu kiri.
9. Pinggang : ditemukan luka terjahit dengan panjang 2 cm dan setelah jahitan dilepas tampak luka terbuka dengan tepiluka rata dan ujungluka tajam tanpa adanya jembatan jaringan dan kedalaman luka 8 cm serong ke depan (arah oerut) atas , luka terletak dipinggang kiri dimana ujung atas luka terletak 3 cm kiri garis tengah punggung dan 10 cm di atas mendatar imajiner yang melewati anus koma ujung bawah luka 2, 5 cm kiri garis tengah punggung dan 9 cm diatas garis mendatar imajiner yang melewati anus .
10. Anggota gerak atas :
Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
11. Anggota gerak bawah :
Kaki Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
Kaki Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
12. Alata Kelamin : Jenis Kelamin Laki laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
13. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

PEMERIKSAAN DALAM (OTOPSI)

1. Dada
 - a. Rongga dada ; ditemukan patah tulang di tulang dada terbawah yang berhubungan dengan ruas tulang rusuk melayang kiri . rongga dada kanan tidak ditemukan tanda kelainan dan tanda kekerasan. Ditemukan rongga dadad kiri bersisi gumpalan darah seberat 500 gram dan cairan merah kehitaman sebesar 440 cc. Ditemuka patah tulang dada bagian bawah yang berbatasan dengan tulang iga melayang sebelah kiri.
 - b. Jantung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - c. Paru paru : ditemukan logus bawah paru kiri luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam dengan panjang 4 cm dan kedalaman 2 cm .

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala
 - a. Tulang Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Otak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
3. Perut :
 - a. Rongga perut : ditemukan sekat rongga dada dengan rongga perut luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam dengan panjang 8 cm. Ditemukan otot pinggang kiri dekat luka tusuk di pinggang luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam,
 - b. Hati dan empedu : ditemukan luka terbuka pada pertengahan hati kanan dan hati kiri berbentuk koma () dengan panjang 4 cm.
 - c. Limpa : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - d. Lambung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - e. Usus Halus : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus halus dekat pertengahan hati kanan dan kiri.
 - f. Usus Besar : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus bawah besar dekat usus besar dekat anus
 - g. Ginjal : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
4. Sitem saluran kencing dan kelamin :
 - a. Kadung kemih dan saluran keluar : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Buah peler : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Jenazah laki laki dewasa dengan panjang badan 159 cm . kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam : ditemukan : tiga luka tusuk : 1 (satu) luka tusuk di dada, 1 (satu) luka tusuk di punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di pinggang kiri. Luka tusuk di dada tepatnya ulu hati menghasilkan dua robekan dikulit yang menyilang, robekan yang bentuknya serong kiri adalah luka masuk sedangkan yang bentuknya vertikal adlah luka keluar. Luka tusuk di dada menyebabkan kerusakan di hati, usus halus dan diagpragma serta patah tulang terbuka tulang dada. Luka tusuk punggung di kiri menyebabkan patah tulang terbuka belikat kiri dan kerusakan di paru kiri, luka tusuk dipinggang kiri menyebabkan kerusakan di otot pinggang dan usus besar di bagian bawah . ketiga luka tusuk diatas merupakan luka akibat bersentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam
3. Sebab kematian karena luka tusuk di dada yang menyebabkan luka tusuk di hati dengan akibat pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan banyak darah dan meninggal.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. HERMAN Als EMANG Bin H. ADAM;

- Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi di Kampung Satu Tarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 10.30 Wita saya mendapat telpon dari saudara ABDUL RAHMAN (sepupu saya) yang berada di lokasi tambak di Kuala Satu Pulau Tundung dengan memberitahukan kepada saksi Kalau saudara DAENG TAMU Als KALLU telah meninggal;
- Bahwa kemudian saksi tanya kenapa saudara DAENG TAMU Als KALLU meninggal dijawab saudara ABDUL RAHMAN sepertinya di bunuh, karena ada bekas luka dibagian dada, setelah saksi menerima berita tersebut lalu saksi bersama 4(empat) orang teman saksi bersiap untuk masuk ke lokasi tambak tersebut, namun sebelum saksi berangkat saksi telpon teman saksi yang ada di Tanjung Selor yaitu saudari UNIK agar memberitahukan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;
- Bahwa kemudian saudara UNIK mengirim nomor telp Pak Kasat Reskrim, kemudian saksi menelpun Pak Kasat Reskrim, lalu saksi bersama teman-teman saksi kalau mau masuk ketambak disuruh menunggu di Pulau Tyas sedangkan Pak Kasat Reskrim bersama anggotanya berangkat menuju lokasi sehingga kami janji akan bertemu di Pulau Tyas;
- Bahwa setelah kami bertemu dengan rombongan Pak Kasat Reskrim lalu kami sama-sama menuju ke lokasi kejadian Ketika saksi bersama rombongan pak Kasat Reskrim sampai di lokasi kejadian, saksi melihat ditempat kejadian dalam keadaan ramai (banyak orang) lalu saksi naik ke pondok, pada saat saksi masuk kedalam pondok kisaran 3(tiga) orang, lalu saksi melihat mayat yang ditutup dengan kain selimut serta sarung dan disekitar mayat saksi melihat banyak darah didekat mayat, kemudian tidak lama petugas masuk kepondok, lalu memeriksa disekitaran dalam pondok, setelah itu kain penutup mayat dibuka dan saksi melihat yang tergeletak di lantai dalam posisi terlentang dalam keadaan terbujur kaku dengan banyak darah disekitaran mayat dari situ saksi dapat memastikan kalau mayat tersebut adalah saudara DAENG TAMU Als KALLU;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi disuruh turun dari pondok, karena akan dilakukan identifikasi oleh petugas, setelah selesai kemudian mayat dibawa ke RSUD Tanjung Selor;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHARUDDIN alias SARUDIN Bin HAMMA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 11.30 wita di dalam pondok petak 6 lokasi tambak milik almarhum H. ADAM yang berada di Kuala 1 Pulau Tundung Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, Pertama kali saksi buka pintu melihat sendiri tidak ada orang lain, setelah saksi lihat luka dan DAENG TAMU meninggal lalu saksi memanggil penjaga tambak di sebelahnya yaitu MADE kemudian MADE memanggil penjaga tambak lainnya maka datang DAENG SUKI bersama saksi masuk ke pondok lagi memeriksa kondisi DAENG TAMU, Saat pertama saksi membuka pintu pondok melihat DAENG TAMU tidur tiarap di dalam pondok kayu ukuran 4 meter x 8 meter bersekat satu dinding pemisah dengan dapur, posisi DAENG TAMU di ruangan tengah pondok, tidur tiarap tidak memakai baju hanya celana dalam dan sarung;
- Bahwa saksi melihat ada luka di punggung sebelah kanan kemudian setelah saksi balik posisi badan DAENG TAMU, saksi melihat ada luka di daerah ulu hati berdarah dan robek mengeluarkan isi perut dengan badan yang sudah kaku saat saksi balik, tidak bergerak sama sekali saksi memperkirakan sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MULYANA Binti CO'TAN;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 februari 2017 sekira antara jam 22.00 wita – 23.00 wita suami saksi DAENG TOLLA (terdakwa) meminta ijin kepada saksi untuk menaikan troll (yang digunakan untuk panen udang) setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian Pada hari sabtu tanggal 18 februari 2017 sekira jam 01.00 wita terdakwa mengetuk pintu rumah meminta untuk dibukakan pintu, setelah saya buka pintu terdakwa langsung mengatakan “kumpulkan pakaianmu” lalu saksi bertanya “kenapa?” dan terdakwa menjawab “aku habis bunuh orang” lalu saksi kembali menanyakan “siapa dibunuh?” dan terdakwa menjawab “DAENG TAMMU”, setelah itu saksi menyimpun pakaian, lalu terdakwa menelpon saksi SAKRI meminta agar dijemput, setelah menunggu yang saksi tidak ingat tepatnya jam berapa saksi SAKRI datang menggunakan perahu ketinting dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi dan terdakwa dan keponakan saksi yang bernama RAIHAN ke rumah saksi SAKRI di daerah Takolan;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SAKRI lalu terdakwa mengganti pakaian dan langsung mengajak berangkat saksi dan Sdr.RAIHAN ke tanah kuning dengan menumpang Jonder (kendaraan pemuat sawit), sesampainya tanah kuning kami naik mobil travel menuju tanjung selor, sesampainya di tanjung selor kami pun naik travel kembali menuju berau, sesampainya di berau kami naik perahu ketinting ke sambarata teluk bayur, sesampainya di sambarata terdakwa kembali menelpon keponakannya yang bernama Sdr.DAENG TINGGI, untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor, setelah Sdr.DAENG TINGGI dan temannya datang menggunakan sepeda motor masing – masing, lalu kami di antar ke camp Sdr.DAENG TINGGI di sebuah camp perusahaan sawit;
- Bahwa setelah sampai di camp Sdr.TINGGI kami pun istirahat. keesokan harinya, hari minggu tanggal 19 februari 2017 sekira jam 06.00 wita terdakwa mengatakan “tinggal aja disini dulu, aku ini mau pergi nda tau mau kemana” setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil travel, lalu sekira jam 10.00 wita datang polisi membawa saksi, Sdr.RAIHAN dan terdakwa ke kantor polisi di berau, sesampainya di kantor polisi di berau kami istirahat dan ke esokan harinya pada hari senin tanggal 20 februari 2017 saksi, Sdr.DAENG TINGGI, dan Sdr.RAIHAN dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dikarenakan cemburu, karena korban pernah menelpon saksi dan mengatakan “mana lakimu?” dan saksi jawab “turun cari kepiting” lalu korban kembali bertanya “kenapa dibiarkan turun, kenapa nda bikin anak sampai pagi?”, lalu korban juga memberitahu terdakwa bahwa sudah menelpon saksi dan menyampaikan apa yang dibicarakan di telepon;
- Bahwa setelah terdakwa datang, saksi langsung menyampaikan bahwa korban ada menghubungi melalui panggilan telepon menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi menjawab “turun cari kepiting”, lalu korban menanyakan kembali “kenapa dibiarkan turun, kenapa nda bikin anak sampai pagi? Bagus kita bekentot berdua nda ada juga isteriku”, saksi juga mengatakan kepada terdakwa “apa maksudnya dia bilang begitu?” dan di jawab terdakwa “ngapain daeng tammu ngomong begitu?” setelah itu terdakwa tidur karena kecapean pulang dari cari kepiting, sampai akhirnya terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan orang lain atau bertengkar dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKRI DAENG IMANG Bin BASO DAENG R EWA;

- Bahwa saksi menerima telpon terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 dini hari yaitu : Jam 02.01 wita saksi ditelpon terdakwa dengan mengatakan "AKU ADA MASALAH, MEMBUNUH ORANG, KAMU JEMPUT AKU CEPAT CEPAT", saksi mendengar itu kaget dan takut lalu saksi Tanya siapa yang dibunuh kemudian terdakwa menyebutkan kalau yang dibunuh DAENG TAMMU (korban) tapi saksi belum mengenal;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa sudahlah besok kalau gak ada halangan, lalu saksi mengahiri telepon karena takut;
 - Bahwa kemudian Jam 02.20 wita saksi ditelpon lagi oleh terdakwa berbicara meminta supaya saksi cepat menjemput, saksi jawab sabar dulu saksi tidak tahu dijalan gelap dan gelombang lalu saksi akhiri pembicaraan sekitar 1 menit;
 - Bahwa kemudian sekitar Jam 02.26 wita saksi ditelpon lagi terdakwa dengan kata-kata yang saksi supaya cepat menjemput tapi saksi beralasan tidak berani karena saksi takut masalah terdakwa membunuh lalu saksi menutup telpon;
 - Bahwa kemudian sekitar Jam 02.29 wita saksi ditelpon lagi terdakwa meminta dijemput dengan alasan istri dan keponakannya ketakutan, oleh sebab itu saksi berfikir mau menolong istri dan anak keponakannya karena tidak ikut melakukan, lalu sekitar Jam 02.44 wita saksi ditelpon terdakwa namun saksi tidak angkat, dan sekitar Jam 03.08 wita saksi ditelpon lagi oleh terdakwa namun tidak saksi tidak angkat;
 - Bahwa waktu saksi menjemput posisi terdakwa sudah di pinggir sungai belakang tambak yang dijaga, saksi tidak naik ke pondok terdakwa hanya di perahu saja kemudian terdakwa bersama istri dan anak keponakannya naik ke perahu saya lalu kami jalan kemuju lokasi tambak yang saksi jaga di Takula;
 - Bahwa saat tiba di pondok sudah ada istri dan anak yang masih kecil lalu ada ipar saksi bernama CULANG dan TARI sepupu istri saksi kemudian kami singgah dan terdakwa menceritakan telah membunuh terdakwa, tidak sempat makan dan minum lalu terdakwa bersama istri dan anak keponakannya jalan kaki dari lokasi tambak Takula melalui tanggul menuju ke lokasi perkebunan sawit PT. Prima Bahadia Permai, sempat bercerita kepada saksi kalau tujuan akan ke Kabupaten Berau lewat darat menumpang taxi, tapi saksi tidak mengetahui lagi setelah pergi dari pondok saksi;
 - Bahwa kepada saksi alasan terdakwa membunuh karena terdakwa sering menelpon istri terdakwa ketika terdakwa tidak ada di pondok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HADIANTO Amd. Bin H MUSLIMIN;

- Bahwa awal mulanya saksi selaku anggota Polres Bulungan mengetahui kalau saudara DAENG TAMU Als KALLU (korban) meninggal dunia dari informasi saudara HERMAN, pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 12.00 Wite, dari laporan informasi tersebut Kasat reskrim mengumpulkan anggota reskrim dan identifikasi untuk mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wite team yang berjumlah kurang lebih 10(sepuluh) personil berangkat, yang sebelumnya Kasat Reskrim telah menghubungi saudara HERMAN yang katanya mau masuk kelokasi namun disuruh menunggu di Pulau tyas supaya kami tidak tersesat, setelah kami bertemu dengan saudara HERMAN lalu kami masuk ke lokasi dengan dipandu saudara HERMAN dan sampai sekira jam 14.30 Wite kami sampai di tambak Pulau Tundung, kemudian inavis bersama kami melakukan olah tempat kejadian perkara yaitu ditemukan posisi mayat tertutup dengan sarung dan selimat, 1(satu) buah handphone merk nokia type 215 warna hitam setelah kami buka mayat dalam posisi terlentang, dalam keadaan terbujur kaku dengan banyak darah disekitaran mayat, lalu dari salah satu yang mengenal bahwa mayat tersebut bernama DAENG TAMU Als KALLU, dari mayat tersebut ditemukan adanya luka di bagian sekitar ulu hati, punggung sebelah kiri mengalami luka dan bagian pinggang, selesai kami selesai melakukan identifikasi lalu mayat dimasukkan kedalam kantong mayat kemudian dibawa ke Tanjung Selor untuk di bawa ke RSUD Tanjung Selor dengan dilakukan pengawalan dipimpin oleh Iptu HENDRY, lalu kami bersama Pak Kasat Reskrim melakukan pul baket disekitar tetangga tambak;
- Bahwa setelah kami melakukan pulbaket didapatkan informasi kalau pelakunya diduga dilakukan oleh DAENG TOLA (terdakwa), setelah membunuh terdakwa meninggalkan pondok dan dijemput saudara SAKRI, lalu kami mencari tempat pondok saudara SAKRI, namun yang bersangkutan tidak ada dipondok, kemudian kami mencari lalu di temukan diperusahaan PT Prima Bahagia daerah Tanah Kuning dari keterangan saudara SAKRI, saudara terdakwa bersama istri dan keponakannya, menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel, kemudian kami mengejar dengan mencari informasi mobil travel tersebut dan setelah kami temukan informasi orang yang kami cari dengan menggunakan travel menuju ke Berau;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 03.00 Wite kami berangkat ke Berau lalu kami langsung menuju ke Teluk bayur sekitar jam 06.30 Wite, dari hasil pulbaket orang yang kami cari pergi menuju ke Sambarata perusahaan sawit dengan menaiki perahu, sekira jam 10.00 Wite kami berangkat menuju ke sambarato sampai sekitar jam 12.30 Wite dan kami

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan istri DAENG TOLA dan saudara DAENG TINGGI, kemudian dari informasi dari keduanya bahwa saudara terdakwa pergi menuju Sangata, kemudian sekira jam 14.00 Wite kami berangkat ke Sangata dalam perjalanan kami berkomunikasi dengan Polsek Sangata Kota, lalu memberikan foto disuga pelaku pembunuhan berada di wilayah sangata tepatnya daerah Rante Pulung, kemudian kami mendapat berita dari Polsek Sangata Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga mirip dengan pelaku pembunuhan yang kami informasikan di jalan Poros wahau sangata, saat itu kami masih dalam perjalanan menuju Polsek Sangata, setelah kami sampai di Polsek sangata lalu kami temui laki-laki yang mirip pelaku, dan ternyata benar bahwa laki-laki tersebut benar bernama KASMIN Als DAENG TOLA (terdakwa) dan mengakui telah membunuh saudara DAENG TEMU dengan alasan karena DAERNG TEMU (korban) mengganggu istrinya, setelah itu kami membawa DAENG TOLA ke tanjung Selor untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa setelah saksi sampai di Tanjung Selor lalu kami menanyakan alat berupa badik yang dipakai untuk membunuh DAENG TEMU (korban), dari keterangannya berada di Pondok saudara SAKRI, kemudian keesokan harinya kami berangkat dan mendapatkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis keris (Badik); Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN menceritakan bahwa korban DAENG TEMU ALS KALLU suka menelpon saksi Mulyana dengan kata kata “ mengajak hubungan badan “ dan menelpon ke saksi Mulyana tersebut oleh korban dilakukan ber ulang ulang;
- Bahwa mendengar cerita saksi MULYANA BINTI CO'TAN terdakwa merasa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa pergi kerumah TATANG dan menceritakan apa yang diceritakan saksi TANTANG yaitu korban DAENG TEMU ALS. KALLU sering menelpon saksi Mulyana untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa mendengar cerita terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.30.00 Wita, saudara TATANG mengajak terdakwa untuk menemui korban DAENG TEMU ALS.KALLU di pondok tambak pulau tundung Desa Tyas , Kec. Tanjung Palas Tengah , Kabupaten Bulungan, kemudian terdakwa dan saudara TATANG menuju pondok terdakwa menggunakan sapan, setelah sampai di pondok terdakwa, lalu terdakwa mengambil badik dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan TATANG jalan kaki menuju pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, sampai dipertengahan jalan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TATANG singah di pondok keponakannya, lalu terdakwa jalan sendiri ke pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU dan setelah sampai di pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU terdakwa mengetok pintu pondok dan saat itu DAENG TEMU ALS. KALLU menanya “ siapa di luar” dan terdakwa jawab “ saya tola “ lalu dibukakan pintu oleh korban DAENG TEMU ALS.KALLU;

- Bahwa setelah di dalam pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, posisi terdakwa duduk berhadapan dengan korban DAENG TEMU ALS. KALLU sambil ngobrol tentang tambak;
- Bahwa setelah selesai ngobrol tentang tambak terdakwa dengan rasa sakit hati dan emosi yang tidak dapat terbendung lagi pada saat hendak pamit pulang masih dalam keadaan duduk setengah berdiri kemudian terdakwa mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa lalu terdakwa menikam badik ke ulu hati korban DAENG TEMU ALS. KALLU, kemudian korban DAENG TEMU ALS.KALLU jatuh ke lantai posisi duduk sujud lalu terdakwa terdakwa mencabut badik yang menancap di ulu hati, kemudian terdakwa menikam kembali tubuh korban DAENG TEMU ALS. KALLU ke punggung sebelah kiri, lalu mencabut kembali dan menikam kembali ke pinggang korban DAENG TEMU ALS. KALLU lalu terdakwa meninggalkan korban yang telah tersungkur di dalam pondok;
- Bahwa ketika terdakwa meninggalkan korban, tubuh saksi korban masih bergerak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.360.III.2017 tanggal 17 MARET 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI , SP.F sebagai dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD TARAKAN telah melakukan pemeriksaan luar dan otopis saat dikamar mayat RSUD dr. H. Soemarno sosroatmodjo tanggal 19 Februari 2017 pukul 13 .00 s/d 16.00 Wita atas jenazah nama Tn KALLU ALSIAN DAENG TAMU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Ditemukan jenazah dewasa dengan kulit sawo matang dan panjang badan 159 cm .
2. Jenazah tidak ada label dan tidak bersegel, namun identitas jenazah sudah sesuai ada surat permintaan Visum At Repertum mayat.
3. Properti : jenazah dibungkus kain mori putih dan kapas di seluruh badannya
4. Ditemukan lebam mayat berwarna merah tua yang terletak di leher , punggung, pinggang dan bokong dan jenazah tidak ada kaku mayat ditemukan di daerah perut tanda pembusukan berupa warna kehijauan samar.



5. Kepala dan wajah :
 - a. Kepala : Ditemukan rambut hitam lurus dengan panjang rerata 8 cm.
 - b. Wajah : Tidakditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - c. Hidung : Ditemukan cairan kemerahan dari lubang hidung kanan dan kiri.
6. Leher dan Perut : tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan.
7. Dada : ditemukan luka terjahit dengan sembilan jahitan, setelah dilepas jahitannya tanpaklah dua luka yang bersilang berbentuk huruf ; X : di ulu hati korban, luka pertama tagak (vertikal) dengan tepi rata dan kedua ujung luka runcing, tidak ditemukan jembatan jaringan, panjang luka 7 cm, lokasi luka pertama tepat di garis tengah dada dengan ujung atas luka terletak 1 cm di bawah garis imaginasi yang melewati kedua puting susu korban dan ujung bawah luka terletak 8 cm di bawah garis imaginasi yang melewati ke dua puting susu korban, luka kedua bersilang dengan luak pertama, serong ke arah bahu kiri dengan panjang 7 cm, tepi luka tidak seluruhnya rata dan suduit luka tajam, ujung atas luka terletak 2 cm dibawah garis imagenasi yang melewati kedua puting susu korban, dan 1 cm kiri garis tengah dada ujung bawah luka kedua terletak 7 cm di bawah garis imager yang melewati kedua puting susu dan 1 cm samping kanan garis tengah dada. Kedalaman luka : masuk rongga perut dan serong ke bawah kiri, saat di sonde ditemukan kedalaman 11 cm , lubang kedua luka menyatu dan terletak di pertemuan kedua luka yaitu sepertiga bawah luka pertama dan pertengahan luka kedua tepatnya di tonjolan bawah tulang dada (procecsus) dan sat di raba teraba derik tulang dada sisi terbawah. Dari lubang luka keluar jaringan lemak perut korban.
9. Punggung : ditemukan luak terjahit 16 jahitan denganukuran panjang 17 cm serong ke kiri atas , setelah jahitan di lepas ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata , kedua sudut luka tajam dan tampakjembatan jaringan, kedalaman luka 9 cm serong kekanan bawah. Teraba derik tulang pada tulang belikat kiri bagian bawah saat penulusuran di lubang luka dan ditemukan sebagaian jaringan paru paru kiri terjepit tulang belikat yang patah. Ujung atas luka terletak 3 cm dibawah garis imager yang melewati ke dua bahu korban dan tepat dibawah bahu kiri. Sedangkan ujung bawah luka 5 cm kiri garis tengah tubuh dan 8 cm dibawah bahu kiri.
10. Pinggang : ditemukan luka terjahit dengan panjang 2 cm dan setelah jahitan dilepas tanpak luka terbuka dengan tepiluka rata dan ujungluka tajam tanpak adanya jembatan jaringan dan kedalaman luka 8 cm serong ke depan (arah oerut) atas , luka terletak dipinggang kiri dimana ujung atas luka terletalak 3 cm kiri garis tengah punggung dan 10 cm di atas mendatar imager yang melewati anaus koma

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung bawah luka 2, 5 cm kiri garis tengah punggung dan 9 cm diatas garis mendatar imanginar yang melewati anus .

11. Anggota gerak atas :

Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

12. Anggota gerak bawah :

Kaki Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kaki Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

13. Alata Kelamin : Jenis Kelamin Laki laki Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

14. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM (OTOPSI)

1. Dada

a. Rongga dada ; ditemukan patah tulang di tulang dada terbawah yang berhubungan dengan ruas tulang rusuk melayang kiri . rongga dada kanan tidak ditemukan tanda kelainan dan tanda kekerasan. Ditemukan rongga dadad kiri bersisi gumpalan darah seberat 500 gram dan cairan merah kehitaman sebesar 440 cc. Ditemuka patah tulang dada bagian bawah yang berbatasan dengan tulang iga melayang sebelah kiri.

b. Jantung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

c. Paru paru : ditemukan logus bawah paru kiri luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam dengan panjang 4 cm dan kedalaman 2 cm .

2. Kepala

a. Tulang Tengkorak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

b. Otak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

3. Perut :

a. Rongga perut : ditemukan sekat rongga dada dengan rongga perut luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam dengan panjang 8 cm. Ditemukan otot pinggang kiri dekat luka tusuk di pinggang luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam,

b. Hati dan empedu : ditemukan luka terbuka pada pertengahan hati kanan dan hati kiri berbentuk koma () dengan panjang 4 cm.

c. Limpa : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

d. Lambung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

e. Usus Halus : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus halus dekat pertengahan hati kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Usus Besar : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam di usus bawah besar dekat usus besar dekat anus
- g. Ginjal : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
4. Sitem saluran kencing dan kelamin :
 - a. Kadung kemih dan saluran keluar : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - b. Buah peler : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Jenazah laki laki dewasa dengan panjang badan 159 cm . kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam : ditemukan : tiga luka tusuk : 1 (satu) luka tusuk di dada, 1 (satu) luka tusuk di punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di pinggang kiri. Luka tusuk di dada tepatnya ulu hati menghasilkan dua robekan dikulit yang menyilang, robekan yang bentuknya serong kiri adalah luka masuk sedangkan yang bentuknya vertikal adlah luka keluar. Luka tusuk di dada menyebabkan kerusakan di hati, usus halus dan diaphragma serta patah tulang terbuka tulang dada. Luka tusuk punggung di kiri menyebabkan patah tulang terbuka belikat kiri dan kerusakan di paru kiri, luka tusuk dipinggang kiri menyebabkan kerusakan di otot pinggang dan usus besar di bagian bawah . ketiga luka tusuk diatas merupakan luka akibat bersentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam
3. Sebab kematian karena luka tusuk di dada yang menyebabkan luka tusuk di hati dengan akibat pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan banyak darah dan meninggal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange bertuliskan makasar jalan sehat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua
- 1 (satu) celana kaian pendek warna hitam les kuning.
- 1 (satu) bilang senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm
- 1 (satu) buah HP merk Nokia No imai 357802/06/406624/2 tepy 215
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia No imai 357802064069162 tepy 215
- 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah kain motif kotak warna cream

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapankemuka persidangan terdakwa **KASMIN Alias DAENG TOLA Bin JUMAKKA DAENG LAU**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau Niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, jadi kematian orang lain itu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, bahwa Tempo tersebut jangan terlalu sempit juga jangan terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam Tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari istri terdakwa yaitu saksi MULYANA BINTI CO'TAN menceritakan bahwa korban DAENG TEMU ALS KALLU suka menelpon saksi Mulyana dengan kata kata “ mengajak hubungan badan “ dan menelpon ke saksi Mulyana tersebut oleh korban dilakukan ber ulang ulang;
- Bahwa mendengar cerita saksi MULYANA BINTI CO'TAN terdakwa merasa sakit hati dan emosi kemudian terdakwa pergi kerumah TATANG dan menceritakan apa yang diceritakan saksi TANTANG yaitu korban DAENG TEMU ALS. KALLU sering menelpon saksi Mulyana untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa mendengar cerita terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.30.00 Wita, saudara TATANG mengajak terdakwa untuk menemui korban DAENG TEMU ALS.KALLU di pondok tambak pulau tundung Desa Tyas , Kec. Tanjung Palas Tengah , Kabupaten Bulungan, kemudian terdakwa dan saudara TATANG menuju pondok terdakwa menggunakan sapan, setelah sampai di pondok terdakwa, lalu terdakwa mengambil badik dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan TATANG jalan kaki menuju pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, sampai dipertengahan jalan saudara TATANG singah di pondok keponakannya, lalu terdakwa jalan sendiri ke pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU dan setelah sampai di pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU terdakwa mengetok pintu pondok dan saat itu DAENG TEMU ALS. KALLU menanya “ siapa di luar” dan terdakwa jawab “ saya tola “ lalu dibukakan pintu oleh korban DAENG TEMU ALS.KALLU;
- Bahwa setelah di dalam pondok korban DAENG TEMU ALS. KALLU, posisi terdakwa duduk berhadap hadapan dengan korban DAENG TEMU ALS. KALLU sambil ngobrol tentang tambak;
- Bahwa setelah selesaia ngobrol tentang tambak terdakwa dengan rasa sakit hati dan emosi yang tidak dapat terbandung lagi pada saat hendak pamit pulang masih dalam keadaan duduk setengah berdiri kemudian terdakwa mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa lala terdakwa menikam badik ke ulu hati korban DAENG TEMU ALS. KALLU, kemudian korban DAENG TEMU ALS.KALLU jatuh ke lantai posisi duduk sujud lalu terdakwa terdakwa mencabut badik yang menancap di ulu hati, kemudian terdakwa menikam kembali tubuh korban DAENG TEMU ALS. KALLU ke punggung sebelah kiri, lalu mencabut kembali dan menikam kembali ke pinggang korban DAENG TEMU ALS. KALLU lalu terdakwa meninggalkan korban yang telah tersungkur di dalam pondok;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum yang berkesimpulan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Jenazah laki laki dewasa dengan panjang badan 159 cm . kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar dan dalam : ditemukan : tiga luka tusuk : 1 (satu) luka tusuk di dada, 1 (satu) luka tusuk di punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di pinggang kiri. Luka tusuk di dada tepatnya ulu hati menghasilkan dua robekan dikulit yang menyilang, robekan yang bentuknya serong kiri adalah luka masuk sedangkan yang bentuknya vertikal adlah luka keluar. Luka tusuk di dada menyebabkan kerusakan di hati, usus halus dan diaphragma serta patah tulang terbuka tulang dada. Luka tusuk punggung di kiri menyebabkan patah tulang terbuka belikat kiri dan kerusakan di paru kiri, luka tusuk dipinggang kiri menyebabkan keruskan di otot pinggang dan usus besar di bagian bawah . ketiga luka tusuk diatas merupakan luka akibat bersentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam, dan sebab kematian karena luka tusuk di dada yang menyebabkan luka tusuk di hati dengan akibat pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan banyak darah dan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sejak terdakwa mengambil badik di pondok terdakwa, lalu kemudian pergi menuju pondok korban, dan setelah sampai di pondok korban, sebelum terdakwa membunuh korban, terdakwa dan korban sempat ngobrol-ngobrol mengenai tambak, adalah waktu yang cukup untuk terdakwa membatalkan niatnya untuk membunuh korban namun tidak digunakan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di Tuntut Penuntut Umum dan berdasarkan fakt-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu penyebab terdakwa membunuh korban karena kekesalan terdakwa terhadap korban karena

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah menyetubuhi istri terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange bertuliskan makasar jalan sehat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua
- 1 (satu) celana kaian pendek warna hitam les kuning.
- 1 (satu) bilang senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm
- 1 (satu) buah HP merk Nokia No imai 357802/06/406624/2 tepy 215
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia No imai 357802064069162 tepy 215
- 1 (satu) buah kain warna merah muda dan 1 (satu) buah kain motif kotak warna creame;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kehilangan bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KASMIN Alias DAENG TOLA Bin JUMAKKA DAENG LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMIN Alias DAENG TOLA Bin JUMAKKA DAENG LAU** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange bertuliskan makasar jalan sehat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua
 - 1 (satu) celana kaian pendek warna hitam les kuning.
 - 1 (satu) bilang senjata tajam jenis keris panjang kurang lebih 41 (empat puluh satu) cm
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia No imai 357802/06/406624/2 tepy 215
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia No imai 357802064069162 tepy 215
 - 1 (satu) buah kain warna mrah muda dan 1 (satu) buah kain motif kotak Warna creame;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUTRIYONO, SH.MH** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)